



IMPLEMENTASI KERJA SAMA

ANTARA
PROGRAM STUDI DIV AKUNTANSI FAKULTAS VOKASI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
KEDAI MILO NUSANTARA
TENTANG
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Nomor: 27.3.2/UN32.10/KS/2026
Nomor: 001/KMN/IA/III/2026

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **27 Maret 2026**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Inanda Shinta Anugrahani, S.E., M.A.**: **Ketua Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi** oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi DIV Akuntansi, Fakultas Vokasi, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Yoga Ardiansyah**: **Pemilik Kedai Milo Nusantara** oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Kedai Milo Nusantara, yang berkedudukan di Jl. Cengger Ayam I No.6, Tulusrejo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65141, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai program Magang Mahasiswa yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program Magang Mahasiswa.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program Magang Mahasiswa dengan penanggung jawab inanda.shinta.fe@um.ac.id
- (2) Ruang lingkup Perjanjian ini adalah untuk menciptakan Kerja Sama dalam Program Magang Mahasiswa sehingga menghasilkan sarjana-sarjana terapan yang unggul.
- (3) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program Magang Mahasiswa minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya untuk kegiatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang ada pada instansi **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam kontrak/rancangan pelaksanaan kerja sama sebagai bagian yang tidak terpisahkan perjanjian kerja sama ini.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah sejak Maret 2026 – Mei 2026

Pasal 5
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Vokasi
Universitas Negeri Malang



Inanda Shinta Anugrahani, S.E., M.A.

PIHAK KEDUA,
Pemilik
Kedai Milo Nusantara



Yoga Ardiansyah

MENGETAHUI,
Dekan Fakultas Vokasi
Universitas Negeri Malang



Prof. Dr. Ir. Muladi, S.T., M.T.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

